**Target Pajak Hotel di Mataram Turun Drastis Jadi Rp6,5 Miliar**

***http://bpkad.banjarkab.go.id***

Mataram (Inside Lombok) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan penetapan target pajak hotel di Mataram melalui APBD perubahan tahun 2020, turun drastis dari Rp26 miliar menjadi Rp6,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Jumat, mengatakan penetapan target pajak hotel tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan di masa pandemi COVID-19.

“Realisasi rata-rata dari target pajak hotel Rp6,5 miliar sekitar 60-80 persen,” katanya.

Menurutnya, realisasi pajak hotel itu merupakan penerimaan pada bulan Januari sampai Maret 2020, setelah itu terjadi pandemi COVID-19, dan tidak ada lagi pemasukan karena hampir semua hotel tidak beroperasi dan diberlakukan pembebasan pajak.

“Harapan kita, untuk mencapai target tersebut, kita optimalkan tiga bulan terakhir ini setelah diberlakukan kembali pemungutan pajak hotel dengan target pendapatan rata-rata per bulan Rp200 juta,” katanya.

Harapan itu, dapat terlihat dari kondisi hotel yang saat ini sudah mulai menggeliat dengan banyaknya kegiatan atau acara yang dilaksanakan di hotel, meskipun masih didominasi oleh kegiatan pemerintah.

“Semoga hal itu bisa memberikan dampak positif bagi para pengusaha hotel dan pelaku pariwisata lainnya,” katanya.

Dikatakan, selain melakukan penurunan target pajak signifikan terhadap pajak hotel, juga dilakukan pada beberapa jenis pajak lainnya, seperti target pajak restoran dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar.

Selain itu, pajak hiburan dari Rp3,5 miliar menjadi Rp1,6 miliar, pajak parkir juga diturunkan menjadi Rp1,4 miliar dari target Rp2,5 miliar, begitu juga dengan target PBB turun dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar.

“Posisi realisasi beberapa jenis pajak tersebut juga sama dengan pajak hotel yakni sekitar 60-80 persen dari target,” ujarnya. (Ant)

**Sumber :**

 [*https://www.suarantb.com/*](https://www.suarantb.com/)*,* Target Pajak Hotel di Mataram Turun Drastis Jadi Rp6,5 Miliar , 15 Desember 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Selain itu terdapat Jasa penunjang seperti adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Selanjutnya masih berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah., Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak dan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Adapun pengertian Pasal 1angka 22 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan

oleh Restoran.yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Dan yang Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Brdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada angka b diatas dengan dasar pengenaan pajak
4. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.